



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 14 November 2023

Nomor : 165 /PM.00.02/K.SU-30/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembukaan Dan Penutupan RKDK

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematang Siantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan KPU RI Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran didalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dengan ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada KPU Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi mekanisme pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan PKPU 18 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Mematuhi dan melaksanakan Mekanisme Penerimaan Permohonan Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu;
3. KPU Kota Pematang Siantar agar meperhatikan Formulir Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
4. Memperhatikan Daftar Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan Dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Memberikan akses terkait Pengawasan Dana Kampanye kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Tahapan Dana Kampanye yang meliputi Pembukaan Dana Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye; dan Audit Laporan Dana Kampanye secara maksimal;

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip